

Pendampingan Relawan Pajak Dalam Pemadanan NIK-NPWP 16 Digit Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

¹⁾Kaca Dian Meila, ²⁾Anike Putri, ³⁾Ragilia Azzahra

¹⁾²⁾³⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, Bandung, Indonesia
Email Corresponding: kacadian@unibi.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: NIK NPWP Wajib Pajak PMK-112/PMK.03/2022 PMK-136/2023 Pemadanan NIK-NPWP 16 Digit	Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah melakukan reformasi perpajakan dalam bidang administrasi perpajakan yaitu dengan menerapkan kebijakan Satu Data Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan <i>Single Identification Number</i> (SIN) sehingga dapat mempermudah keperluan administrasi bagi masyarakat khususnya bagi Wajib Pajak orang pribadi. Pemadanan NIK menjadi NPWP yang dituangkan dalam PMK-136/2023 atas perubahan PMK-112/PMK.03/2022 juga dilakukan guna mendukung kebijakan nasional yaitu Satu Data Indonesia. Reformasi perpajakan yang dilakukan ternyata belum maksimal sehingga masih perlu dilakukan pendampingan secara langsung kepada Wajib Pajak di lingkungan KPP Dua Madya Bandung. Manfaat dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman, pengetahuan, <i>update</i> informasi bagi Wajib Pajak terkait pentingnya pemadanan NIK-NPWP, dampaknya jika tidak melakukan pemadanan NIK-NPWP sesuai waktu yang sudah ditentukan, dan memberikan pendampingan secara langsung kepada Wajib Pajak untuk melakukan pemadanan atau validasi NIK-NPWP secara online melalui website djponline.go.id sehingga dapat membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, mendukung pengawasan pajak yang lebih baik oleh pemerintah serta meningkatkan jumlah kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan.
Keywords: NIK NPWP Tax Prayer PMK-112/PMK.03/2022 Integration of NIK-NPWP 16 Digits	The Directorate General of Taxes (DGT) has carried out tax reform in the field of tax administration by implementing the One Data Indonesia policy which aims to create a <i>Single Identification Number</i> (SIN) so as to facilitate administrative needs for the community, especially for individual taxpayers. The matching of NIK to NPWP as outlined in PMK-136/2023 on the amendment of PMK-112/PMK.03/2022 is also carried out to support the national policy of One Data Indonesia. The tax reform carried out has not been maximized so it is still necessary to provide direct assistance to taxpayers in the KPP Dua Madya Bandung environment. The benefits of this activity are to provide understanding, knowledge, <i>updated</i> information for taxpayers regarding the importance of NIK-NPWP matching, the impact if they do not match the NIK-NPWP according to the specified time, and provide direct assistance to taxpayers to match or validate NIK-NPWP online through the djponline.go.id website so that it can assist taxpayers in fulfilling tax obligations, support better tax supervision by the government and increase the number of taxpayer compliance in Annual Tax Return reporting.
This is an open access article under the CC-BY-SA license. 	

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penghasilan suatu negara yang berperan penting dalam mendukung Pembangunan suatu negara untuk mencapai kestabilan ekonomi, kesejahteraan sosial dan distribusi pendapatan yang adil dan merata di masyarakat. Pada tahun 2023, penerimaan pajak mencapai Rp1.869,2 triliun atau 108,8 persen terhadap target APBN atau 102,8 persen terhadap Perpres Nomor 75 Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah berhasil mencapai target selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2021 dengan peningkatan signifikan sebesar 8,9 persen dibandingkan realisasi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.716, 8 triliun. Peningkatan penerimaan pajak didukung kondisi ekonomi domestik yang terjaga dan adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebagai dampak peningkatan aktivitas pengawasan, seperti

pengawasan pasca pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah yakni DJP dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu dalam mendukung program Satu Data Indonesia melalui pepadanan NIK sebagai NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) digunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PMK No 112/PMK/03/2022, NIK sebagai NPWP mulai digunakan sejak tanggal 14 Juli 2022 untuk orang pribadi penduduk sesuai dengan ketentuan PMK-112/PMK.03/2022 yang telah diubah dengan PMK 136 Tahun 2023 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan nomor identitas tunggal (*Single Identification Number*) yang terstandarisasi dan terintegrasi khususnya dalam pelayanan administrasi perpajakan.

Pepadanan NIK-NPWP merupakan amanat yang harus dilaksanakan dalam Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pasal 2 ayat (1a) yang mengatur bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah diterbitkan untuk memperbaharui aturan perpajakan yang mana menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi WNI dan untuk WNA, Badan, dan Instansi Pemerintah cukup menambahkan 0 (nol) di depan NPWP aktif mereka saat ini, sehingga semua NPWP nanti akan mempunyai 16 digit.

Saat ini, muncul fenomena dimana masyarakat harus banyak memiliki nomor identitas seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor Paspor, nomor Surat Ijin Mengemudi (SIM), nomor anggota BPJS, nomor rekening bank, nomor telepon dan nomor identitas lainnya untuk melakukan administrasi (Fuadi et al., 2024). Hal tersebut menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dalam melakukan registrasi untuk keperluan administrasi karena banyaknya nomor identitas yang dimiliki. Fenomena tersebut yang mendasari pemerintah untuk membuat kebijakan agar masyarakat dapat memiliki kemudahan dalam registrasi untuk keperluan administrasi yaitu dengan membuat kebijakan integrasi atau melakukan pepadanan NIK-NPWP 16 digit (Kurniyawati, Rosdiyati, Satiti, 2022). Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengenai integrasi NIK-NPWP 16 digit diharapkan dapat memberikan inovasi dan terobosan baru yang dapat meningkatkan kepatuhan bagi Wajib Pajak.

Dalam praktiknya, inovasi dan terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal membuat kebijakan integrasi NIK-NPWP 16 digit menimbulkan stigma negatif bagi Wajib Pajak dan masyarakat. Stigma negatif tersebut memunculkan dugaan bahwa semua masyarakat diharuskan untuk membayar pajak walaupun masyarakat tersebut belum memiliki penghasilan dan masih di bawah umur 18 tahun. Hal ini akan berdampak terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Indriani et al., 2023). Stigma negatif ini muncul karena masih minimnya atau kurangnya literasi terkait perpajakan, aturan-aturan perpajakan terbaru khususnya aturan mengenai kebijakan integrasi NIK-NPWP 16 digit.

Pepadanan NIK-NPWP akan memberikan manfaat bagi masyarakat dimana dengan pepadanan NIK menjadi NPWP memungkinkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memasuki usia 18 tahun dan telah memiliki penghasilan di atas PTKP dapat melakukan pembayaran dan pelaporan pajak ke kas negara (Goh et al., 2023). Selain itu, masyarakat tidak perlu lagi menggunakan banyak kartu seperti NIK, NPWP, dan kartu lainnya dalam memenuhi keperluan administrasi (Sudirgo, Brian, dan Tjahjadi, 2023). Pepadanan NIK-NPWP akan menciptakan *Single Identification Number* (SIN) yang dapat mempermudah keperluan administrasi bagi masyarakat khususnya bagi Wajib Pajak orang pribadi. Pemerintah berharap dengan adanya pepadanan NIK-NPWP 16 digit maka akan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga berpotensi dalam meningkatkan penerimaan negara.

Salah satu hal yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait peraturan *terupdate* di bidang perpajakan adalah melalui program kerja Relawan Pajak dalam Negeri (RENJANI) tahun 2024. DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung (KPP Madya Dua Bandung) bekerja sama dengan tim Relawan Pajak dari Tax Center Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia untuk melaksanakan sosialisasi secara langsung kepada Wajib Pajak di lingkungan KPP Madya Dua Bandung mengenai pentingnya melakukan pepadanan NIK-NPWP 16 digit, dampak jika tidak melakukan pepadanan NIK-NPWP serta memberikan pendampingan dan bantuan teknis

dalam proses aktivasi data serta melakukan pemadanan NIK-NPWP 16 digit melalui situs djponline.go.id secara *onsite*.

II. MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan tersebut, maka tim melalui Relawan Pajak dari Tax Center UNIBI berinisiatif melakukan kegiatan pengabdian masyarakat khususnya bagi Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Madya Dua Bandung. Maka rumusan masalah dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah:

1. Minimnya Tingkat pengetahuan masyarakat yang terdaftar di KPP Madya Dua Bandung khususnya yaitu Wajib Pajak orang pribadi tentang peraturan terbaru mengenai integrasi NIK-NPWP 16 digit sesuai dengan aturan PMK-112/PMK.03/2022 yang akan diberlakukan mulai 1 Juli 2024;
2. Wajib Pajak kurang memahami dan kurang memiliki pengetahuan tentang dampak yang akan terjadi jika tidak melakukan pemadanan NIK-NPWP 16 digit sesuai aturan PMK-112/PMK.03/2022;
3. Wajib Pajak kurang memahami dan kurang memiliki keterampilan dalam melakukan tata cara pemadanan dan validasi NIK-NPWP 16 digit melalui akun masing-masing Wajib Pajak di website djponline.go.id sesuai aturan PMK-112/PMK.03/2022.



Gambar 1. Foto Kegiatan PkM di KPP Madya Dua Bandung

III. METODE

Metode dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan oleh pihak mahasiswa/i yang sudah tergabung dalam program Renjani tahun 2024 sesuai arahan dari Kanwil DJP Jabar I. Para mahasiswa/i Renjani bertugas untuk memberikan sosialisasi, edukasi, pendampingan secara teknis mengenai tata cara melakukan integrasi atau pemadanan NIK-NPWP 16 digit di laman djponline.go.id kepada Wajib Pajak di lingkungan KPP Madya Bandung. Mahasiswa/i yang tergabung ke dalam relawan pajak sebelum melaksanakan pengabdian di lapangan untuk memberikan sosialisasi, edukasi serta pendampingan kepada Wajib Pajak, para relawan pajak dibekali materi dan bimbingan teknis oleh dosen perpajakan dan selaku kepala Tax Center UNIBI agar dapat memahami materi serta persoalan-persoalan pada saat praktik di lapangan serta para relawan pajak mendapatkan pembekalan materi dan praktik dari pihak KPP Madya Dua Bandung mengenai pemadanan NIK- NPWP 16 digit.

Tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dari tanggal 1 Juni-30 Juni 2024 dimana per tanggal 1 Juli 2024, pemerintah akan mengimplementasikan secara penuh kebijakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 yang mengubah ketentuan sebelumnya PMK-112/PMK.03/2022. Terdapat 3 tahapan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan & tahap evaluasi yang dilakukan oleh tim PkM yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, tim PkM melakukan kegiatan seperti:

- a. Tax Center UNIBI melakukan seleksi mahasiswa/i Prodi Akuntansi untuk mengikuti kegiatan RENJANI 2024 yang bekerja sama dengan Kanwil DJP Jabar I;
- b. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kanwil untuk mahasiswa/i yang menjadi tim Renjani 2024, tim PkM melakukan kunjungan awal ke KPP Madya Dua Bandung untuk menyampaikan maksud

dan tujuan mengadakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat beserta dengan topik yang akan disampaikan;

- c. Melakukan evaluasi awal tentang permasalahan yang terjadi mengenai pemadanan NIK-NPWP 16 Digit di KPP Madya Dua Bandung.
- d. Melakukan pembekalan dari Tax Center UNIBI dan juga tim KPP Madya Dua Bandung kepada Mahasiswa/i Renjani 2024 secara teori dan praktik mengenai pemadanan NIK-NPWP 16 Digit secara online melalui website djponline.go.id.

2. Tahap Pelaksanaan

Tim PkM yang terdiri dari Mahasiswa/i Renjani 2024 Melaksanakan kegiatan PkM di lingkungan KPP Madya Dua Bandung secara *onsite* yang dilakukan terhitung mulai dari 1 Juni – 30 Juni 2024. Kelompok sasaran dalam kegiatan ini adalah Wajib Pajak di Lingkungan KPP Madya Dua Bandung yang akan melakukan pemadanan NIK-NPWP 16 digit. Dalam pelaksanaannya, Wajib Pajak yang datang ke KPP Madya Dua Bandung untuk melakukan pemadanan NIK-NPWP akan diberi arahan, pemahaman dan informasi *terupdate* oleh tim Renjani UNIBI tentang pentingnya melakukan pemadanan NIK-NPWP 16 digit, memberikan pemahaman dan informasi tentang dampak apa saja yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak jika tidak melakukan pemadanan NIK-NPWP 16 digit sampai batas yang telah ditentukan oleh pemerintah yang akan efektif diberlakukan per 1 Juli 2024. Selain itu, tim Renjani pun memberikan pendampingan secara langsung kepada Wajib Pajak dan *step by step* dalam melakukan pemadanan NIK-NPWP 16 digit kepada Wajib Pajak melalui situs djponline.go.id.

3. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini, tim Renjani memberikan kuesioner kepada Wajib Pajak sebagai bahan penilaian dan evaluasi jalannya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa/i Renjani UNIBI dan KPP Madya Dua Bandung. Dengan adanya evaluasi yang dilakukan, diharapkan Wajib Pajak di lingkungan KPP Madya Dua Bandung dapat memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan lebih meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Relawan Pajak Tax Center UNIBI dalam membantu Wajib Pajak melakukan pemadanan NIK-NPWP 16 digit di lingkungan KPP Madya Dua Bandung adalah sebagai berikut:

1. Pembekalan Relawan Pajak tentang Pemadanan NIK-NPWP 16 Digit di KPP Madya Dua Bandung. Relawan Pajak mendapatkan pengetahuan dari pembekalan yang dilakukan oleh Pembina Tax Center UNIBI & perwakilan dari KPP Madya Dua Bandung mengenai pentingnya pemadanan NIK-NPWP 16 Digit serta meningkatkan keterampilan Relawan Pajak dalam melakukan pemadanan atau integrasi NIK-NPWP 16 Digit secara online melalui *website* djponline.go.id.



Gambar 2. Pembekalan Relawan Pajak oleh Tax Center UNIBI & KPP Madya Dua Bandung

2. Pendampingan kepada Wajib Pajak secara *onsite* oleh Relawan Pajak di lingkungan KPP Madya Dua Bandung tentang pentingnya melakukan pemadanan NIK-NPWP 16 digit. Wajib Pajak dapat memahami pentingnya pemadanan NIK-NPWP 16 digit sesuai aturan PMK- 112/PMK.03/2022. Manfaat yang didapatkan oleh Wajib Pajak jika sudah melakukan pemadanan NIK-NPWP yaitu

kemudahan dalam administrasi dan layanan perpajakan, pengawasan pajak yang lebih efektif, efisiensi layanan publik, dan keamanan data.



Gambar 2. Pendampingan Relawan Pajak tentang Pentingnya Pemadanan NIK-NPWP

3. Pendampingan kepada Wajib Pajak dengan secara *onsite* oleh Relawan Pajak di lingkungan KPP Madya Dua Bandung tentang dampak jika Wajib Pajak tidak melakukan pemadanan NIK-NPWP 16 digit. Wajib Pajak dapat memahami dampak yang akan terjadi jika Wajib Pajak tidak melakukan pemadanan NIK-NPWP 16 digit yang akan diberlakukan efektif per 1 Juli 2024 yaitu Wajib Pajak akan mengalami kendala dalam beberapa layanan administrasi perpajakan seperti layanan pencairan dana pemerintah, layanan perbankan, layanan pendirian usaha, layanan lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP.



Gambar 3. Pendampingan Relawan Pajak tentang Dampak Tidak Melakukan Pemadanan NIK-NPWP

4. Pendampingan kepada Wajib Pajak dengan pendekatan individual secara *onsite* oleh Relawan Pajak di KPP Madya Dua Bandung tentang tata cara melakukan pemadanan dan validasi NIK-NPWP 16 digit melalui aplikasi djponline.go.id dari akun masing-masing Wajib Pajak dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. Membuka situs pajak.go.id;
 2. Masukkan NPWP aktif (15 digit), kata sandi & kode keamanan untuk masuk ke *dashboard* profil Wajib Pajak;
 3. Setelah berhasil masuk, lalu buka profil masukkan NIK sesuai KTP, lalu Wajib Pajak cek status validitas NIK terlebih dahulu. Jika status data Wajib Pajak valid maka sudah terintegrasi NIK-NPWP, namun jika ada data yang “**perlu dimutakhirkan**” atau “**perlu dikonfirmasi**” maka bisa dilakukan pemutakhiran data terlebih dahulu;

4. Setelah melakukan cek validitas NIK, jika sudah dimutakhirkan atau disesuaikan maka klik ubah profil di bagian kanan bawah. Setelah itu, status validitas data akan berubah menjadi **“Valid”**;
5. Setelah berhasil, lakukan logout dari menu profil.
6. Wajib Pajak melakukan login kembali ke halaman awal djponline.go.id menggunakan NIK 16 digit dengan password yang sama diawal lalu kode keamanan dan klik login;
7. Jika NIK telah *terupdate*, maka Wajib Pajak dapat menggunakan NIK sebagai NPWP pada djponline.go.id untuk akses layanan perpajakan.



Gambar 4. Pendampingan Pemadanan NIK-NPWP 16 Digit via djponline.go.id

5. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Relawan Pajak UNIBI yang bekerja sama dengan KPP Madya Dua Bandung dapat bermanfaat dan membantu kantor pajak dalam memberikan edukasi, pelayanan yang baik terhadap Wajib Pajak khususnya dalam pemadanan NIK-NPWP 16 digit sesuai dengan aturan PMK Nomor 136/2023 yang menggantikan aturan PMK-112/PMK.03/2022. Wajib Pajak berhasil melakukan pemadanan atau integrasi NIK-NPWP 16 digit yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan di Indonesia. Dengan satu identitas tunggal, proses administrasi pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan aman. Implementasi NIK sebagai NPWP yang akan segera diterapkan akan memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan mendukung pengawasan pajak yang lebih baik oleh pemerintah.



Gambar 5. Foto Bersama Tim Renjani & Tim KPP Madya Dua Bandung

V. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan Relawan Pajak Tax Center UNIBI Tahun 2024 yaitu berupa sosialisasi, edukasi, pendampingan secara teknis mengenai tata cara melakukan integrasi atau pemadanan NIK-NPWP 16 digit di laman djponline.go.id telah memberikan manfaat bagi Wajib Pajak di lingkungan KPP Madya Dua Bandung. Pendampingan yang dilakukan oleh Relawan Pajak memberikan pengetahuan, pemahaman dan update informasi terkini kepada Wajib Pajak khususnya tentang pentingnya

melakukan pemadanan NIK-NPWP 16 digit yaitu Wajib Pajak akan mendapatkan kemudahan dalam administrasi dan layanan perpajakan, pengawasan pajak yang lebih efektif, efisiensi layanan publik, dan keamanan data. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang dampak yang akan didapatkan oleh Wajib Pajak jika Wajib Pajak tidak melakukan pemadanan NIK-NPWP 16 digit yaitu Wajib Pajak akan terkendala dalam beberapa layanan administrasi perpajakan seperti layanan pencairan dana pemerintah, layanan perbankan, layanan pendirian usaha, layanan lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP. Selain itu, Wajib Pajak mendapatkan bantuan teknis dalam melakukan pemadanan NIK-NPWP secara *online* melalui website djponline.go.id sehingga hal ini dapat membantu dan memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mendukung pengawasan pajak yang lebih baik oleh pemerintah serta meningkatkan jumlah kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Saran yang kami berikan dari hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah:

1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan secara berkesinambungan dalam membantu program pemerintah dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak;
2. Tim PkM dapat menyelenggarakan kegiatan PkM dalam bentuk sosialisasi dengan mengundang Wajib Pajak di lingkungan KPP Madya Dua Bandung dengan materi yang berbeda misalkan tentang perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan TER, Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi;
3. Menyelenggarakan kegiatan PkM dengan model praktik dengan materi yang lain dan tingkatan yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuadi, Agus, Tri Wahyu Wirjawan, Wisnu Setyawan, and Fahmi Ramadhan. 2024. "Pendampingan Pemadanan NIK dan NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Pelita Pengabdian* 2(1):60–65. doi: 10.37366/jpp.v2i1.3129.
- Goh, Thomas Sumarsan, DIMITA H. P. Purba, Melanthon Rumapea, Arthur Simanjuntak, Mulatua P. Silalahi, Arison Nainggolan, Sahala Purba, and Yosephine N. Sembiring. 2023. "Kegiatan Peningkatan Kesadaran Pajak Dan Pemadanan NIK-NPWP Oleh Relawan Pajak Universitas Methodist Indonesia." *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat METHABDI* 3(1):84–88. doi: 10.46880/methabdi.vol 3no1.pp84-88.
- Indriani, Agustina, Radina Modjaningrat, Saminem, Sukardi, Nur Syamsiah, and Sitti Marwa. 2023. "Sosialisasi Perpajakan Pemadanan NIK Menjadi NPWP Serta Tata Cara Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi Dan UMKM." *Jabb Jurnal Abdimas Bina Bangsa* 4(1):821–35.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2024. DJP Luncurkan Layanan Perpajakan Berbasis NIK sebagai NPWP, NPWP 16 Digit, dan NITKU. <https://kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/DJP-Luncurkan-Layanan-Perpajakan-Berbasis-NIK>. [Diakses pada tanggal 16 November 2024].
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2024. Penerimaan Pajak 2023 Lampau Target, Menkeu: Hatrick, Tiga Kali Berturut-turut. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Penerimaan-Pajak-2023-Lampau-Target>. [Diakses pada tanggal 18 November 2024].
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2024. Kemenkeu: Pemadanan NIK dan NPWP Wujudkan Administrasi Perpajakan Efektif dan Efisien. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/kemenkeu-pemadanan-nik-dan-npwp-wujudkan-administrasi-perpajakan-efektif-dan-efisien>. [Diakses pada tanggal 18 November 2024].
- Kurniyawati, Indah, and Abidah Dwirahmi ; Rosdiyati; Satiti. 2022. "Sosialisasi Pemadanan NIK Menjadi NPWP Di Universitas Islam Lamongan." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 8(1):1–8.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK. 03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
- Sudirgo, Tony, Gilbertus Brian, and Lydia Suryani Tjahjadi. 2023. "Pengenalan Perubahan NPWP Menjadi NIK Bagi Siswa-Siswi Sma." *Jurnal Serina Abdimas* 1(3):1190–1997. doi: 10.24912/jsa.v1i3.26214.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).